

BAB II LANDASAN TEORI

1. Perencanaan Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, dan dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Menurut Zain (2008:43) secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Terdapat beberapa ukuran yang biasanya digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak, yakni:

1. *Tax Saving* adalah upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak

pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

2. *Tax Avoidance* adalah upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya manipulasi penghasilan wajib pajak secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
3. *Tax Evasion* adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Suandy (2008:9) terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*):

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan menimbulkan ancaman keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya surat perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya.

Perencanaan pajak merupakan suatu bagian dari manajemen pajak suatu perusahaan, dan dalam melakukan manajemen pajak ada beberapa tahapan-tahapan yang penting yang harus diperhatikan. Berikut tahapan-tahapan

manajemen pajak dalam strategi dasar mengenai pengelolaan perpajakan menurut Wahyudi dalam Chrisdianto:

1. Menetapkan sasaran manajemen pajak, meliputi usaha mengefisienkan beban pajak dan tidak melanggar undang-undang perpajakan, mematuhi segala ketentuan administrasi sehingga terhindar dari segala sanksi pidana, dan melaksanakan secara efektif segala ketentuan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan masalah pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan.
2. Identifikasi pendukung dan penghambat sasaran, meliputi identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang, etika kebijakan perusahaan tentang manajemen perpajakan dan strategi perpajakan yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan.
3. Mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai sasaran manajemen perpajakan, meliputi sistem informasi perpajakan dan mekanisme pengendalian.

2. Alternatif Pengadaan Barang Modal Melalui Kredit Bank

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin *credo*, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan.

Menurut Kasmir (2008) kredit adalah kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan,

sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.1. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. **Kepercayaan**

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar di terima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

b. **Kesepakatan**

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan kerugian diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit maka semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga biasa provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berprinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2. Syarat Kredit

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan maka kredit dapat berlangsung bila ada kepercayaan terhadap penerimaan kredit. Kepercayaan tersebut banyak tergantung kepada kelayakan seseorang atau badan usaha. Kelayakan seseorang atau badan usaha penerima kredit dipengaruhi oleh 5C yaitu:

- a. *Character* atau tabiat serta kemampuan pemohon untuk memenuhi kewajiban perlu diteliti tentang kebiasaan kepribadian, cara hidup, serta keadaan keluarga secara moral.
- b. *Capacity* yaitu kemampuan, kepandaian, dan keterampilan menggunakan kredit yang diterima sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan serta mampu melunasi kewajiban dan hutangnya.
- c. *Capital* yaitu modal seseorang atau badan usaha penerima kredit. Tidak semua modal bersumber dari kredit.
- d. *collateral* yaitu kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima kredit. Anggungan atau jaminan sebagai alat pengaman sebagai ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.
- e. *Condition of economies* yaitu dalam rencana pelepasan kredit harus mampu melihat kedepan, yaitu bagaimana keadaan perekonomian masa yang akan datang.

2.3. Peranan Kredit Dalam Perekonomian

Dalam kehidupan perekonomian, fungsi kredit makin lama makin memegang peranan yang sangat penting karena dengan adanya kredit dapat:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d. Menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Menjadi alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.4. Kebaikan Dan Keburukan Kredit

Kredit selain mempunyai peranan dalam kehidupan perekonomian tentunya dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif, hal ini tentunya wajar saja dalam kehidupan masyarakat. Memang mengenai baik buruknya kredit bagi semua orang menyebabkan kita harus berhati-hati baik memberi kredit maupun menerima kredit. Adapun kebaikan dan keburukan kredit akan kita jabarkan dibawah ini:

- a. Kebaikan kredit
 1. Menambah produktifitas modal uang
 2. Memajukan urusan tukar-menukar seperti wesel, promes, dan lain-lain
 3. Mempercepat peredaran barang-barang
 4. Dapat membuka usaha baru

- b. Keburukan kredit
 - 1. Memberikan kemungkinan untuk berspekulasi
 - 2. Memberikan kesempatan para konsumen melebihi daya kemampuan (besar pasak daripada tiang)
 - 3. Menyebabkan produksi yang sangat berlebihan
 - 4. Perluasan kredit akan menimbulkan inflasi
 - 5. Mendorong masyarakat mengarah kepada sifat konsumtif.

3. Alternatif Pengadaan Barang Modal Melalui Leasing

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian sumber pembiayaan tidak hanya berasal dari pinjaman kredit. Dengan lahirnya *leasing* di Indonesia pada tahun 1974 *leasing* telah menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat penting karena dengan adanya *leasing* suatu perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan alat-alat produksi dan barang-barang modal tanpa harus membeli atau memilikinya.

3.1. Pengertian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991, sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Jenis sewa guna usaha yang diakui menurut perpajakan hanya ada dua, yaitu:

1. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Finance Lease / Capital Lease*)

Financial Lease merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan *leasing*). Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
- b. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan.
- c. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

2. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)

Operating lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa

guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan ditambah keuntungan *lessee*.
 - b. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.
3. Perbedaan *Finance Lease* dan *Operating Lease*
- a. *Finance Lease*
 - a) Perjanjian tidak dapat dibatalkan
 - b) Masa sewa selama umur ekonomis
 - c) Ada hak opsi
 - d) Transaksi keuangan
 - e) Tidak dikenakan PPn
 - f) Bersifat full pay out
 - g) *Lessor* tidak dapat menyusutkan barang
 - b. *Operating Lease*
 - a) Perjanjian dapat dibatalkan
 - b) Masa sewa relatif singkat
 - c) Tidak ada hak opsi
 - d) Transaksi sewa menyewa
 - e) Dikenakan PPn
 - f) Tidak bersifat full pay out
 - g) *Lessor* dapat menyusutkan barang modal.

3.2 Transaksi-transaksi Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Transaksi-transaksi yang ada dalam *leasing* tentu mengandung perkiraan-perkiraan baik perkiraan yang merupakan tambahan dari perkiraan yang sudah ada sebelumnya maupun perkiraan yang timbul pada saat transaksi *leasing*.

Perkiraan-perkiraan yang timbul apabila terjadi transaksi *leasing* adalah :

1. Aktiva

Aktiva secara umum dapat merupakan sesuatu yang mempunyai bentuk fisik atau dapat merupakan sesuatu hak menurut hukum, kedua-duanya mempunyai nilai uang.

Aktiva mempunyai 3 sifat dasar yaitu :

- a) Kemungkinan sifat ekonomis masa depan
- b) Dikendalikan oleh perusahaan
- c) Sebagai akibat transaksi peristiwa-peristiwa masa lalu.

Jenis aktiva yang timbul pada saat terjadinya transaksi *leasing* adalah aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap disini adalah barang atau peralatan yang di *leasing* oleh penyewa guna usaha, sedangkan aktiva lancar adalah berupa antara lain : biaya yang dibayar dimuka, yaitu untuk asuransi dibayar dimuka.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang perusahaan yang harus dipenuhi kepada kreditur. Penyelesaian kewajiban dilakukan dimasa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa.

Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Kewajiban

yang timbul akibat transaksi leasing antara lain hutang *lease* bagi *lessee*.

3. Pendapatan

Didalam transaksi leasing pendapatan dari transaksi tersebut diperoleh perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) berupa pendapatan bunga *lease*.

4. Beban

Beban adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan masa berikutnya. Dalam transaksi *leasing* beban yang timbul antara lain beban pelaksana *lease* dan beban asuransi yang ditanggung oleh penyewa guna usaha (*lessee*).

3.4 Perlakuan Sewa Guna Usaha Dalam Laporan Keuangan *Lessee*

Secara akuntansi dalam *Capital Lesse*, *Lessee* harus mencatat barang modal sewa guna usaha sebagai aktiva, dan kewajiban pada suatu jumlah yang sama dengan nilai tunai pembayaran sewa guna usaha minimum selama masa sewa guna usaha pada saat permulaan sewa guna usaha.

Dalam hal jumlah yang ditentukan terhadap aktiva yang disewagunausahakan melebihi nilai pasar yang wajar pada saat permulaan sewa guna usaha, jumlah yang dicatat sebagai aktiva dan kewajiban harus tetap berdasarkan jumlah nilai pasar yang wajar. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa

guna usaha akan dialokasikan sebagai pengurangan kewajiban serta biaya bunga.

Aktiva yang disewagunausahakan berdasarkan *capital Lease* serta akumulasi penyusutannya harus disajikan dalam neraca *lessee* secara terpisah ataupun diungkapkan secara wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Demikian pula dengan kewajiban karena suatu sewa guna usaha, harus dinyatakan dan dikelompokkan sebagai kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang dalam neraca sesuai dengan ketentuan yang lazim dilakukan. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan yang dibebankan terhadap pendapatan harus pula diungkapkan.

Tetapi dalam perpajakan perlakuan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi *lessee* adalah sebagai berikut:

1. Selama masa sewa guna usaha, *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunausahakan sampai saat *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut.
2. Setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, *lessee* melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan.
3. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh *lessee* kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lessee* sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan *capital lease*.

4. Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha.
5. *Lessee* tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa usaha dengan hak opsi.

3.4 Keuntungan dan Kerugian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Situasi dari masing-masing perusahaan yang berbeda-beda menyebabkan faktor yang menunjang pada suatu kasus tidaklah dapat diterapkan pada kasus lain. Salah satu keuntungan berikut ini mungkin akan menjelaskan lebih lanjut sehingga menyebabkan kontrak *lease* akan menjadi alternatif yang menarik untuk penyediaan barang modal/biaya (*financing*) pada situasi tertentu. Diantara keuntungan tersebut adalah :

1. Penghematan modal, yaitu tidak perlu menyediakan dana yang besar, maksimum hanya untuk “*down payment*” yang jumlahnya biasanya tidak besar. Hal ini merupakan penghematan modal bagi *lessee*, sehingga *lessee* dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lainnya, karena *leasing* umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan.
2. Sangat fleksibel, yaitu bersifat sangat luas yang merupakan ciri utama bagi kelebihan *leasing* dibanding kredit dari bank. Fleksibilitas meliputi struktur kontraknya, besarnya pembayaran rental, jangka waktu pembayaran serta nilai sisanya.

3. Sebagai sumber dana, *leasing* merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan-perusahaan industri maupun perusahaan komersil lainnya. Mekanisme untuk memperoleh dana yaitu dengan melalui *sale and leaseback* atas aset yang sudah dimiliki oleh *lessee*. Sementara itu *credit line* atau fasilitas kredit yang sudah ada dari bank masih tetap tidak terganggu dan siap digunakan setiap saat.
4. *On* atau *off balance sheet* yaitu, *leasing* sesuai dengan kebutuhannya bisa dibukukan dalam neraca.
5. Menguntungkan *cash flow*, fleksibilitas dari penentuan besarnya rental sangat menguntungkan *cash flow*. Untuk suatu investasi dimana pendapatan penjualan diperoleh secara musiman atau juga dimana keuntungan baru bisa diperoleh pada masa-masa akhir investasi maka besarnya rental juga bisa disesuaikan dengan kemampuan *cash flow* yang ada. Pengaturan seperti ini bisa mencegah timbulnya gejala-gejala kekosongan dana di dalam kas perusahaan. Di lain pihak jika keadaan keuangan cukup longgar maka besarnya rental dapat diperbesar untuk mempercepat amortisasi prinsipalnya. Ini semua bisa diatur dengan menyusun struktur rental yang baik disesuaikan dengan proyeksi *cash flow*-nya.
6. Menahan pengaruh inflasi, dalam keadaan inflasi *lessee* mengeluarkan biaya rental yang sama. Dengan demikian, nilai *rill* dari rental tersebut telah berkurang. Atau bisa dikatakan bahwa *lessee* membayar hari ini dengan perhitungan nilai mata uang kemarin.

7. Sarana kredit jangka menengah dan jangka panjang. Terutama sekali di Indonesia, saat ini dirasakan sangat sulit sekali untuk mendapat dana pinjaman rupiah untuk jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, *leasing* merupakan salah satu alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Melalui *sale and leaseback* maka *lessee* akan bisa mendapatkan dana yang diperlukan dengan masa pengembalian jangka menengah atau jangka panjang. Bahkan *lessee* juga bisa melakukan *bullet repayment* seperti pada *long term bank loan* dimana rental yang dilakukan tiap bulan hanyalah merupakan pembayaran *interest* saja.
8. Dokumentasinya sangat sederhana, biasanya sudah standar sehingga lebih simpel bagi *lessee* untuk memperpanjang transaksi *leasing* daripada merundingkan perjanjian baru dengan pihak bank. Selanjutnya pengelompokan berbagai biaya dalam satu paket kemudian bisa digabungkan menjadi satu dengan harga barang untuk kemudian diamortisasikan sepanjang masa *leasing*.

Tentunya disamping keuntungan-keuntungan tersebut diatas, *leasing* juga mempunyai kerugian atau kelemahan antara lain sebagai berikut :

1. Pembiayaan secara *leasing* merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini terjadi karena sumber dana *lessor* pada umumnya dari bank atau lembaga keuangan bukan bank.
2. Barang modal yang di *lease* tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktiva *lease* untuk tujuan “*collateral credit*” dari bank, yaitu “*trade*

creditor” mungkin akan menilai perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan yang lemah.

3. Bagi para perusahaan tertentu kadang-kadang timbul masalah *prestise* antara memiliki barang modal sendiri atau *lease*.
4. Resiko yang lebih besar pada *lessor*, artinya adanya tanggung jawab yang menuntuk pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh “*lease property*” tersebut, dan juga *lessor* belum tentu yakin bahwa barang *lease* tersebut bebas dari berbagai ikatan seperti “*liens (gadai preference)*”, “*priorities*”, “*charge*” atau kepentingan-kepentingan lainnya.

4. Perbandingan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dan Kredit Bank

Jika dibandingkan dengan kredit perbankan, pembiayaan *leasing* mempunyai beberapa keunggulan secara ekonomi diantaranya :

1. Pembiayaan penuh 100% tanpa uang muka
2. Persyaratan relatif tidak ketat
3. Pembayaran angsuran relatif fleksibel
4. Tidak harus dicantumkan dalam neraca (*off balance sheet*)
5. Terlindung dari resiko keuangan
6. Tingkat keamanan pembiayaan terjamin
7. Tidak perlu menyediakan jaminan (*collateral*)
8. Aset yang diperoleh melalui *leasing* merupakan jaminan bagi *lessor* mengingat status kepemilikan barang modal objek *leasing* berada pada *lessor*.

5. Penyusutan Dalam Perpajakan

Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibebankan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Metode penyusutan yang boleh digunakan menurut undang-undang perpajakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Metode dan Tarif Penyusutan Menurut Undang-Undang Pajak

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud Dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	